



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang
website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADUSATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 100.3.12/DPM-PTSP.PEL/DIK/TK-PF/2024/0010

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK (TK)
“TK GOLDEN KIDS 2”

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

- Membaca : Surat permohonan dari saudara ERIYANTI SITINJAK selaku Ketua YAYASAN LAMRIA CAHAYA TUNGGAL Nomor 02/YLCT/TK/GK-2/IX/2024 tanggal 17 September 2024 hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 0212010040611 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 21 Juli 2023;
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3.2/Dikpora- PAUD dan PNF/8884 tanggal 21 Oktober 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan TAMAN KANAK - KANAK (TK).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK - KANAK (TK), Kepada:
Nama Yayasan : YAYASAN LAMRIA CAHAYA TUNGGAL
NIB : 0212010040611
Penanggung Jawab : ERIYANTI SITINJAK
Nama Sekolah : TK GOLDEN KIDS 2
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal
Alamat Sekolah : Jl. Kubang Raya Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
Koordinat Lokasi : 0°24'57.3"N 101°22'15.9"E
- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:
- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak adaperubahan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruandalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 8 November 2024
Ditanda Tangan Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR

ANDRI MICHO, S.Hut. M.Si
Pembina
NIP.19840501 200902 1 002